



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR JABATAN PELAKSANA
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.


Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon Nomor 400/95/XI/KESRA/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Revisi Nama Jabatan Pelaksana ASN pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2025



Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 19 TAHUN 2025 TANGGAL 7 JANUARI 2025

| NO. | NAMA/ NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN/ UNIT KERJA | | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|--|--|------------|
| | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MARYAM WARAIYA, S.Ag 197706102007012023 | Penata Tk.I, III/d | Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | Pengelola Bantuan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | |
| 2. | DARMAWATI, S.HI 197904222000082001 | Penata, III/c | Penyusun Laporan Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | Analisis Budaya Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | |
| 3. | MELFIEN JANE TOMASOA, A.Md 197507022014082004 | Pengatur Tk.I, II/d | Pengadministrasi Kepegawaian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.SI